

# PANDUAN PPG

Pendidikan Profesi Guru 2016



## **DIREKTORAT PEMBELAJARAN**

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



**P**asal 23 (ayat 1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Saat ini pemerintah menunjuk beberapa LPTK untuk melaksanakan program rintisan penyiapan guru masa depan dengan rangkaian pengabdian selama satu tahun di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal melalui Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T) yang dilanjutkan dengan Program PPG berbeasiswa dan berasrama. Program ini dimaksudkan untuk mengejawantahkan amanah pasal 23 (ayat 1) Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam rangka penyelenggaraan Program PPG berbeasiswa dan berasrama tersebut, perlu disusun Buku Pedoman Pendidikan Profesi Guru yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman atau rujukan LPTK yang ditugasi oleh Pemerintah dalam menyiapkan guru masa depan yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga unggul dalam karakter.

Semoga buku pedoman sederhana ini dapat melengkapi program pendampingan penyiapan guru masa depan.

Direktur Pembelajaran

**Paristiyanti Nurwardani**



## TIM PENYUSUN

### **Tim Pengarah**

1. Intan Ahmad
2. Paristiyanti Nurwardani
3. Sutrisna Wibawa

### **Penyusun:**

1. Totok Bintoro
2. Anah Suhaenah Suparno
3. Khoirudin
4. Paidi
5. Margana
6. Suyud
7. Rohandi

### **Kontributor:**

1. Sirin Wahyu Nugroho
2. Hendra Suryanto
3. Eni Susanti
4. Uwes Chaeruman
5. Fajar Wirautama
6. Henri Tambunan
7. Mh. Thamrin



## DAFTAR ISI



### 4 PENDAHULUAN



### 7 PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG



### 10 KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN



### 32 PENGELOLAAN PROGRAM PPG



### 35 PENJAMINAN MUTU DAN MONITORING



### 41 PENUTUP

# BAB I

# PENDAHULUAN



## A. Rasional

**D**alam UUD 1945 pasal 31 ayat (3) yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Untuk mewujudkan amanat tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan heterogen baik secara geografis maupun sosiokultural, memiliki berbagai permasalahan pendidikan, terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T). Permasalahan pendidikan di daerah 3T antara lain masalah kekurangan jumlah guru (*shortage*), distribusi guru tidak seimbang (*unbalanced distribution*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*), kompetensi guru yang masih rendah (*low competencies*), serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan bidang yang diampu (*mismatched*). Permasalahan lainnya adalah angka putus sekolah yang masih relatif tinggi, angka partisipasi sekolah yang rendah, sarana prasarana yang belum memadai, dan infrastruktur untuk kemudahan akses pendidikan yang terbatas.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah 3T perlu dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh, terutama dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pendidikan tersebut agar daerah 3T dapat maju bersama dan sejajar dengan daerah lain. Oleh karena itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menaruh perhatian khusus terhadap daerah 3T, mengingat daerah ini memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengembangkan Program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia (MBMI). Program MBMI ini meliputi (1) Program Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi dengan Kewenangan Tambahan (PPGT), (2) Program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T), dan (3) Program Kolaboratif Pendidikan Profesi Guru SMK Produktif (PPG Kolaboratif). Program-program tersebut merupakan sebagian jawaban untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di daerah 3T.

Program SM-3T diperuntukkan bagi para Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru PNS/Guru Tetap Yayasan untuk ditugaskan selama satu tahun di daerah 3T. Program SM-3T dirancang membantu penyelesaian masalah kekurangan guru, dan secara bersamaan mempersiapkan calon guru profesional yang tangguh, mandiri, memiliki sikap peduli sesama, dan memiliki jiwa besar mencerdaskan anak bangsa, agar dapat maju bersama mencapai cita-cita luhur seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Setelah menyelesaikan masa penugasan 1 (satu) tahun di daerah 3T tersebut, peserta memperoleh kesempatan mengikuti program Pendidikan Profesi Guru Jabatan selama 1 (satu) tahun yang selanjutnya disebut dengan PPG.

## B. Pengertian Program PPG

Menurut UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program Sarjana yang mempersiapkan peserta memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian, program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar mereka dapat menjadi guru profesional setelah mereka memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan standar nasional pendidikan dan memperoleh sertifikat pendidik.

Tujuan program PPG, seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 (sebagai pengganti Permendiknas No 8 Tahun 2009) adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta melakukan penelitian, dan mampu mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan.

Program PPG merupakan Program Pendidikan Profesi Guru bagi sarjana pendidikan yang telah melaksanakan tugas pengabdian di daerah 3T selama satu tahun.

## C. Landasan Pedoman

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
6. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
7. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

## D. Tujuan Penulisan Pedoman

Panduan ini ditulis sebagai acuan bagi:

1. LPTK dalam menyelenggarakan program PPG;
2. Peserta Program SM-3T dalam mengikuti Program PPG; dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Program PPG.



# BAB II

## PENYELENGGARAAN PROGRAM PPG





## A. LPTK Penyelenggara

Program PPG dilaksanakan di LPTK setelah peserta selesai melaksanakan tugas di kegiatan SM-3T. LPTK yang menyelenggarakan PPG adalah LPTK yang ditunjuk (ditugasi) oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa), Kemenristekdikti.

Adapun LPTK penyelenggara Program PPG SM-3T Angkatan IV Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- |                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Universitas Bengkulu           | 13. Universitas Nusa Cendana         |
| 2. Universitas Mulawarman         | 14. Universitas Pendidikan Ganesha   |
| 3. Universitas Negeri Gorontalo   | 15. Universitas Pendidikan Indonesia |
| 4. Universitas Negeri Jakarta     | 16. Universitas Riau                 |
| 5. Universitas Negeri Makassar    | 17. Universitas Negeri Sebelas Maret |
| 6. Universitas Negeri Malang      | 18. Universitas Syiah Kuala          |
| 7. Universitas Negeri Manado      | 19. Universitas Tanjungpura          |
| 8. Universitas Negeri Medan       | 20. Universitas Islam Nusantara      |
| 9. Universitas Negeri Padang      | 21. Universitas Muhammadiyah Malang  |
| 10. Universitas Negeri Semarang   | 22. Universitas PGRI Semarang        |
| 11. Universitas Negeri Surabaya   | 23. Universitas Sanata Dharma        |
| 12. Universitas Negeri Yogyakarta | Yogyakarta                           |

Penunjukan LPTK sebagai penyelenggara program PPG melalui penugasan khusus yang ditentukan dan didasarkan pada pemenuhan beberapa persyaratan, yaitu: (1) akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan peringkat paling rendah B; (2) ketaatan azas dalam penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada; (3) komitmen LPTK; (4) kualitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang mendukung program studi kependidikan; (5) fasilitas asrama; (6) memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif, dan (7) memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi paling rendah B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL).

## B. Persyaratan Peserta PPG

Mengingat penugasan di daerah 3T memerlukan ketangguhan, ketahananmalangan, dan kondisi fisik yang sehat, dan mengingat peserta PPG harus mengikuti program berasrama, mengikuti semua kegiatan baik di kampus, maupun di sekolah tempat PPL, calon peserta PPG harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Sarjana Pendidikan yang telah selesai melaksanakan tugas pengabdian melalui Program SM-3T.
2. Memiliki latar belakang bidang studi yang sesuai dengan program studi PPG.
3. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

4. Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (napza) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) dari pejabat yang berwenang, yang disertai dengan hasil tes urine.
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian.
6. Mendapatkan ijin dari orangtua/wali yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai.
7. Sanggup mengikuti seluruh kegiatan di kelas dan di asrama, dengan tingkat kehadiran/partisipasi penuh.
8. Sanggup menaati peraturan atau tata tertib dan bersedia menerima sanksi jika melakukan pelanggaran yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermeterai.

## C. Persyaratan Dosen

Kriteria tenaga dosen yang dipersyaratkan dalam program PPG adalah sebagai berikut.

1. Dosen pada program PPG memiliki kualifikasi pendidikan program Magister (S2) atau Doktor (S3), dan salah satu strata pendidikan S2 atau S3 berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkannya.
2. Dosen pada program PPG kejuruan memiliki kualifikasi pendidikan program Magister (S2) atau Doktor (S3), dan salah satu strata pendidikan S2 atau S3 berlatar belakang bidang kependidikan dan diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang yang diajarkannya.
3. Dosen dan/atau Instruktur program PPG harus mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor.
4. Dosen dan/atau Instruktur mempunyai kemampuan dalam menyusun perencanaan (teori dan praktik), melaksanakan, dan melakukan penilaian hasil pembelajaran, serta melakukan evaluasi diri.
5. Dosen dan/atau Instruktur mampu melakukan pembimbingan dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa dengan andragogi.

# BAB III

## KURIKULUM DAN SISTEM PEMBELAJARAN





## A. Orientasi untuk Kesiapan Belajar Peserta PPG

Program PPG dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi utuh, yaitu unggul dan berkarakter. Sikap peka peduli sesama/lingkungan, jiwa disiplin, bekerjasama, dan jujur, diharapkan mewarnai profil lulusan Program PPG, di samping kompetensi-kompetensi keprofesionalan guru lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, tidak hanya fasilitas, pengampu, dan kurikulum yang disiapkan, peserta juga perlu difasilitasi agar siap mengikuti program tersebut dengan baik. Peserta perlu ditumbuhkan semangat dan motivasinya untuk mengikuti dan berperan aktif pada berbagai kegiatan yang dirancang dalam program tersebut.

Kegiatan pra-kondisi menjelang pelaksanaan SM-3T telah terbukti memperluas wawasan kebangsaan, meningkatkan kemampuan bekerjasama, menumbuhkan kedisiplinan, dan meningkatkan semangat untuk mengikuti program SM-3T. Pengalaman berharga ini (*best practice*) perlu diberikan kembali kepada para calon peserta PPG. Setelah beberapa bulan mereka kembali dari daerah pengabdian (daerah 3T), dimungkinkan mereka mengalami penurunan semangat kebersamaan, kedisiplinan, motivasi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sebelum dilaksanakan PPG perlu diselenggarakan program orientasi yang diarahkan untuk penyegaran, penanaman sikap peka dan peduli pada sesama/lingkungan, jiwa disiplin, bekerjasama, dan jujur.

Di samping itu, selama mengikuti program SM-3T, peserta mengalami dan menjalankan berbagai kegiatan praktis yang mungkin berbeda dengan kegiatan PPG. Oleh karena itu, untuk memberikan pembekalan cukup dalam mengikuti kegiatan berikutnya, para peserta memerlukan kegiatan orientasi. Tujuan utama dari kegiatan orientasi ini adalah mempersiapkan peserta PPG agar siap kembali mengikuti program kegiatan dengan disiplin dan sepenuh hati.

Kegiatan orientasi ini berbeda dengan kegiatan prakondisi yang diikuti peserta sebelum pemberangkatan ke daerah 3T. Materi prakondisi sebelum pemberangkatan ke daerah 3T meliputi materi ketahanan hidup (ketahanmalangan), kekuatan mengajar, kemampuan bermasyarakat, dan kreativitas keguruan. Pada kegiatan orientasi ini, peserta PPG-SM3T perlu dibekali dengan materi, yaitu: (1) sistem pembelajaran dalam pendidikan profesi; (2) bela negara; (3) motivasi dan kedisiplinan; dan (4) etika profesi.

### 1. Sistem Pembelajaran dalam Pendidikan Profesi

Materi ini membahas tentang sistem pembelajaran dalam PPG yang meliputi hakikat pembelajaran dalam PPG yang tidak lagi menggunakan nomenklatur mata kuliah. Oleh karena itu, untuk kepentingan transkrip diatur dalam dokumen terpisah. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya/workshop pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah silabus, bahan ajar, media pembelajaran, perangkat evaluasi dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Hasil pengembangan

perangkat pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan *peer teaching*, dan program Pengalaman Lapangan (PPL).

## 2. Bela Negara

Dalam UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dijelaskan bahwa terdapat tiga komponen pertahanan, yaitu: komponen TNI, komponen cadangan (Komcad), dan komponen pendukung (Komduk). Semua sumber daya manusia (SDM), sumber daya buatan, dan sumber daya buatan maupun sarana prasarana nasional termasuk komponen Komduk. Peserta PPG termasuk dalam komponen pendukung bela negara. Oleh karena itu, materi bela negara dipandang perlu untuk disampaikan kepada peserta PPG. Materi bela negara ini adalah pembekalan mental spiritual, rasa cinta tanah air (*patriotisme*), dan kebugaran fisik.

## 3. Motivasi dan Kedisiplinan

Aspek motivasi belajar, kedisiplinan, kerja tim, jiwa kebersamaan, maupun kejujuran sangat penting untuk ditumbuhkembangkan melalui kegiatan orientasi PPG. Selama PPG, peserta harus mengikuti berbagai macam kegiatan dengan jadwal padat dan memerlukan kesungguhan. Oleh karena itu, peserta memerlukan aspek-aspek karakter tersebut di atas.

## 4. Etika Profesi

Sertifikat guru adalah salah satu bentuk pengakuan eksplisit dari Pemerintah terhadap guru sebagai suatu profesi. Guru sebagai profesi juga ditandai dengan adanya pendidikan khusus untuk guru yang disebut dengan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pemahaman etika profesi guru oleh peserta PPG dalam tahap orientasi akan membantu mereka untuk bisa melakukan internalisasi nilai-nilai etika tersebut sedini mungkin.

# B. Kompetensi Lulusan Program PPG

Sosok utuh kompetensi guru profesional mencakup:

1. kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani,
2. penguasaan bidang studi secara keilmuan dan kependidikan, yakni kemampuan mengemas materi pembelajaran kependidikan,
3. kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik meliputi:
  - a) perancangan pembelajaran,
  - b) pelaksanaan pembelajaran,
  - c) penilaian proses dan hasil pembelajaran,
  - d) pemanfaatan hasil penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran sebagai pemicu perbaikan secara berkelanjutan, dan
4. pengembangan profesionalisme berkelanjutan. Keempat kompetensi ini dapat ditinjau dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merupakan kesatuan utuh tetapi memiliki dua dimensi tak terpisahkan, yaitu dimensi akademik (kompetensi akademik) dan dimensi profesional (kompetensi profesional). Kompetensi akademik lebih banyak

berkenaan dengan pengetahuan konseptual, teknis/prosedural, dan faktual, dan sikap positif terhadap profesi guru, sedangkan kompetensi profesional berkenaan dengan penerapan pengetahuan dan tindakan pengembangan diri secara profesional. Sesuai dengan sifatnya, kompetensi akademik diperoleh melalui pendidikan akademik tingkat universitas, sedangkan kompetensi profesional diperoleh melalui pendidikan profesi.

Penguasaan keempat kompetensi guru bertujuan menghasilkan capaian pembelajaran (CP) yang berorientasi pada CP kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) level 7 sebagai berikut.

1. Mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran di bawah tanggung jawabnya secara komprehensif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan potensi peserta didik secara optimal.
2. Mampu memecahkan permasalahan pembelajaran dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
3. Mampu melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan.

### C. Struktur Kurikulum Program PPG

Struktur kurikulum PPG adalah workshop pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject-specific pedagogy/ SSP*) disertai dengan implementasi pembelajaran dalam bentuk *peer teaching*, dan dilanjutkan dengan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Proporsi antara Workshop SSP dan PPL adalah 60:40 dari beban belajar PPG. Gambaran struktur kurikulum ini disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1: Struktur Kurikulum PPG

No	Lulusan S-1 Kependidikan
1	Pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik ( <i>subject-specific pedagogy</i> )
2	Praktik Pengalaman Lapangan

### D. Pengembangan Silabus Program PPG

Struktur kurikulum di atas perlu dijabarkan ke dalam Silabus Program PPG yang akan digunakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan Program PPG menjadi kompetensi dan indikator yang ingin dicapai; pokok-pokok materi yang perlu dipelajari; kegiatan dan strategi pembelajaran; proporsi waktu antara teori, praktek, dan kegiatan lapangan;



penetapan bobot sks per kegiatan; penetapan sumber belajar; penilaian proses dan hasil belajar; dan produk atau tagihan workshop. Pengembangan silabus ini merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan program PPG yang bermanfaat sebagai pedoman mulai dari penyusunan rencana pembelajaran yang lebih spesifik dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam workshop SSP sampai dengan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan di sekolah mitra. Secara lebih rinci mengenai pengembangan silabus ini, di bagian belakang pedoman ini dilampirkan **Rambu-rambu Pengembangan Silabus Program PPG**.

## E. Beban Belajar

Beban belajar peserta program PPG untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) satuan kredit semester.

Selanjutnya, dalam mengembangkan kurikulum program PPG sekurangnya perlu mengacu pada hal-hal berikut.

- a. Kompetensi yang berimplikasi kepada perancangan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran dengan mengacu pada perangkat kompetensi yang dicapai.
- b. Pengembangan yang lebih menitikberatkan pada peningkatan keterampilan yang kontekstual dengan profesi guru, didukung oleh kegiatan praktik, praktikum, dan workshop tanpa mengabaikan aspek-aspek teoritis yang relevan.
- c. Pentingnya keterlibatan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), antara lain asosiasi profesi program studi dan pengguna lulusan dalam keseluruhan proses pengembangan kurikulum.

## F. Sistem Pembelajaran

1. **Prinsip-prinsip pembelajaran** yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program PPG, antara lain sebagai berikut.

- a. Belajar dengan berbuat

Prinsip *learning by doing* tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Prinsip ini berimplikasi bahwa pembelajaran tidak lagi “mengajarkan mata kuliah” melainkan menggunakan strategi *workshop* atau lokakarya untuk mengembangkan perangkat pembelajaran seperti mengembangkan silabus, RPP, rancangan bahan ajar, media pembelajaran, perangkat evaluasi, dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) serta pendukung pembelajaran yang diperlukan.

b. Keaktifan peserta didik

Proses pembelajaran diarahkan pada upaya mengaktifkan peserta didik bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui pemberian kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari.

c. Berfikir Tingkat Tinggi (*Higher order thinking skills*)

Penerapan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) yang meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan baik pada saat workshop maupun pada saat PPL.

d. Dampak pengiring

Di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (*instructional effects*), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (*nurturant effects*). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru di samping penguasaan materi perkuliahan.

e. Mekanisme balikan

Penggunaan mekanisme balikan dengan menerapkan tahapan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan koreksi terutama pada saat presentasi hasil *workshop*, *peer teaching*, dan *real teaching*.

f. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi perlu dikembangkan selama kegiatan PPG baik untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan maupun sebagai media pembelajaran.

f. Pembelajaran Kontekstual


Pendampingan dalam pemilihan materi atau objek dalam workshop pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan pendekatan *Contextual Teaching and Learning*.

g. Penggunaan multistrategi dan aneka sumber belajar

Kegiatan pembelajaran dalam PPG dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang inovatif dan menggunakan beraneka sumber belajar. Kegiatan pembelajaran yang demikian diharapkan menjadi model bagi para peserta PPG yang akan diterapkan selama PPL.

## 2. Tahapan Workshop

Workshop mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik atau *subject-specific pedagogy* (SSP) adalah suatu kegiatan dalam PPG yang berbentuk lokakarya. Kegiatan ini bertujuan menyiapkan peserta agar mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik, sehingga peserta dinyatakan siap melaksanakan tugas Praktik Pengalaman Lapangan. Berikut tahapan-tahapan pelaksanaan workshop SSP.





### **a. Pleno 1**

- 1) Pleno 1 diikuti oleh seluruh peserta yang dibuka dan diarahkan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas dan difasilitasi oleh dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah bidang studi, guru pamong, dan pengelola asrama.
- 2) Pleno 1 bertujuan membekali peserta tentang: (a) hakikat, tujuan, dan ruang lingkup Program PPG, (b) sistem pembelajaran, (c) sistem PPL, (d) sistem evaluasi, dan (e) sistem kehidupan di asrama

### **b. Pleno 2**

- 1) Pemaparan kurikulum PPG per Prodi  
Tahapan ini dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dosen pengampu bidang studi, dan guru pamong. Kegiatan ini dimaksudkan memperoleh kejelasan dan kesepakatan mengenai kurikulum PPG dan implementasinya dalam PPG.
- 2) Persiapan workshop pengembangan perangkat pembelajaran  
Pada tahap ini, diawali dengan penjelasan teknis meliputi tujuan workshop dan capaian-capaian workshop yang bertujuan menghasilkan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat evaluasi).
- 3) Pemaparan contoh-contoh perangkat pembelajaran  
Dosen pembimbing, Dosen Pengampu Bidang Studi (BS), dan Guru Pamong (GP) memaparkan contoh-contoh perangkat pembelajaran yang telah dibuat GP dan sumber-sumber lain. Maksud dari pemaparan ini adalah menunjukkan adanya variasi perangkat pembelajaran baik dari aspek format, istilah, maupun substansi. Dengan mencermati variasi tersebut, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahamannya sehingga mereka dapat mengembangkan sendiri perangkat pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran yang spesifik.

### **c. Pretes**

Pretes dimaksudkan memperoleh informasi awal tentang penguasaan materi bidang studi peserta. Cakupan materi pretes meliputi semua materi bidang studi (*content*) yang akan dikembangkan dalam perangkat pembelajaran melalui workshop. Pretes dilaksanakan secara nasional, serentak, dan online di awal pelaksanaan program. Tahap ini penting untuk merencanakan kegiatan pemantapan materi sesuai dengan kebutuhan.

### **d. Workshop**

- 1) Diskusi dan kerja kelompok  
Dalam kegiatan ini peserta diajak menganalisis kurikulum sekolah. Dosen Pembimbing, Dosen Pengampu BS, dan GP memimpin diskusi untuk menelaah kurikulum, memilih dan menetapkan kompetensi/capaian pembelajaran, sistem

pembelajaran dan penilaian sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan peserta didik. Dengan demikian peserta workshop dapat menemukan dan menetapkan tema dan materi pembelajaran.

2) Kerja mandiri

Di bawah bimbingan DP, DPBS, dan GP peserta menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, LKS, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian.

3) Waktu untuk diskusi kelompok dan pendalaman materi disesuaikan dengan kebutuhan.

**e. Pleno 3**

Pada tahap ini peserta difasilitasi untuk mempresentasikan hasil workshop guna memperoleh balikan dari DP, DPBS, dan GP, serta sejawat. Balikan berupa elaborasi, konfirmasi, dan koreksi atas perangkat pembelajaran yang disusun.

**f. Kerja kelompok/mandiri**

Jika dari pleno 3 dinyatakan RPP dan kelengkapannya ada kekurangan atau kesalahan, maka peserta diberikan kesempatan untuk merevisi sampai dengan mendapatkan persetujuan dari DP dan GP.

**g. Observasi ke sekolah mitra**

Kegiatan ini dimaksudkan memberi kesempatan peserta mengamati kultur sekolah, proses pembelajaran. Di samping itu, observasi dimaksudkan menemukenali masalah pembelajaran yang selanjutnya digunakan untuk menyusun proposal PTK bersama GP. Observasi dilakukan sekurang-kurangnya satu minggu.

**h. Peer teaching**

Setelah RPP disetujui DP dan GP, maka dipraktikkan dalam *peer teaching*.

**i. Tes Formatif**

Tes formatif dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali selama workshop. Tes formatif dimaksudkan mengukur penguasaan materi ajar (*content*) bidang studi dan pedagogi yang dikembangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tes formatif ditindaklanjuti dengan pendalaman atau pengayaan apabila hasil tes tersebut menunjukkan adanya defisit kompetensi. Soal tes formatif berbentuk uraian berbasis masalah dan jumlah soal disesuaikan dengan durasi waktu 2 JP (100 menit).

Workshop dirancang menyiapkan perangkat pembelajaran semua KD yang ada pada mata pelajaran di SMP/SMA atau semua tema untuk guru kelas SD atau PAUD. Setiap kelompok/individu mengembangkan perangkat pembelajaran dengan KD/tema yang berbeda. Hasil kerja kelompok/individu dipresentasikan untuk memperoleh *feedback* dari kelompok/individu lain dan DPL/GP. Dengan demikian perangkat pembelajaran hasil workshop tersebut menjadi milik bersama.

### 3. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

PPL mencakup kegiatan pembelajaran dan non-pembelajaran. Tujuan umum kegiatan pembelajaran adalah agar peserta PPG memiliki pengalaman nyata dan kontekstual dalam menerapkan seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi penguasaan materi bidang studi secara utuh.

Tujuan kegiatan pembelajaran dalam PPL sebagai berikut.

- 1) Membentuk dan memantapkan kemampuan profesional guru secara utuh.
- 2) Mendemonstrasikan kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil pembelajaran.
- 3) Melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik.
- 4) Mendalami karakteristik peserta didik dalam rangka meningkatkan motivasi belajar.
- 5) Mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut secara individu maupun kelompok.
- 6) Menerapkan pembelajaran inovatif yang bertolak dari suatu permasalahan pembelajaran.
- 7) Menilai capaian pembelajaran peserta didik dengan menggunakan instrumen yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).
- 8) Menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan kegiatan pengayaan atau remedial.
- 9) Menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satu upaya mengembangkan profesionalitas guru.
- 10) Melakukan *remedial teaching* bagi peserta didik yang membutuhkan.

Tujuan kegiatan non mengajar dalam PPL adalah mendalami, berpartisipasi, dan/atau mempraktikkan kegiatan-kegiatan non-mengajar meliputi: manajemen pendidikan sekolah, kultur sekolah, ekstra kurikuler (kepramukaan, UKS, majalah dinding, dll), rapat-rapat sekolah, layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik.

#### a. Sistem, Prosedur, dan Kegiatan PPL

##### 1) Sistem

PPL menerapkan pendekatan supervisi klinis dan tindakan reflektif dengan prinsip berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran. Supervisi Klinis adalah bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada peserta PPG sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan profesionalitas sebagai guru.

Supervisi klinis dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: (1) hubungan kolegial dan interaktif yang sinergis dan terbuka; (2) demokratis; (3) berbasis kebutuhan dan aspirasi peserta; dan (4) mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab peserta.

Langkah-langkah dalam supervisi klinis adalah: (1) pengamatan kinerja oleh guru pamong dan dosen pembimbing, (2) peserta menilai kinerjanya sendiri (*self assessment*), (3) diskusi dengan guru pamong dan dosen pembimbing, dan (4) merencanakan perbaikan.

## 2) Prosedur dan Kegiatan

Prosedur dan kegiatan PPL dilakukan dengan pola blok. Prosedur dan kegiatan PPL tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Prosedur dan kegiatan PPL dilaksanakan selama satu semester, yaitu pada semester kedua tahun akademik. Di semester pertama peserta PPG menyelesaikan *workshop SSP* yang menghasilkan perangkat pembelajaran untuk semua jenjang satuan pendidikan (SMP, SMA, SMK, dan PLB). Pada semester kedua, peserta PPG mengimplementasikan perangkat pembelajaran sesuai dengan kalender akademik sekolah mitra.

PPL dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut.

- (1) Persiapan dan Eksplorasi Sumber Belajar.
- (2) Implementasi Hasil Workshop ke dalam Praktik Pembelajaran yang terdiri dari:
  - (a) melaksanakan kegiatan mengajar terjadwal (praktik terbimbing dan praktik mandiri),
  - (b) melakukan konsultasi dan refleksi praktik pembelajaran yang telah dilakukan,
  - (c) membuat jurnal aktivitas,
  - (d) mengoreksi pekerjaan siswa,
  - (e) mendiagnosa kesulitan belajar,
  - (f) melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan
  - (g) mengikuti kegiatan manajemen sekolah (rapat-rapat sekolah, administrasi sekolah, dan kegiatan sekolah lainnya).
- (3) Ekstra-kurikuler.
- (4) Penyusunan Laporan dan Seminar Hasil PTK.

Diagram alur pelaksanaan *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran dan PPL dengan pola blok dapat disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Pelaksanaan *Workshop* Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan PPL Pola Blok

## b. Pelaksanaan PPL

- 1) Tempat Kegiatan
  - a) PPL dilaksanakan di sekolah mitra.
  - b) Kriteria sekolah mitra.
    - (1) Sekolah mitra sebagai lokasi PPL PPG sekurang-kurangnya memiliki peringkat akreditasi B.
    - (2) Terikat dalam nota kesepahaman antara dinas pendidikan kabupaten/kota dengan LPTK penyelenggara PPG yang masih berlaku. Pola kemitraan bersifat kolaboratif.
- 2) Tahapan Pelaksanaan
  - a) Persiapan PPL

Persiapan PPL meliputi kegiatan sebagai berikut:

    - (1) penetapan peserta PPL;
    - (2) pendataan dan pemetaan sekolah;
    - (3) penetapan DP;
    - (4) koordinasi dengan sekolah mitra untuk menetapkan GP dan jadwal pelaksanaan PPL;
    - (5) pembekalan DP dan GP; dan
    - (6) pembekalan peserta PPL.
  - b) Pelaksanaan PPL
    - (1) Penyerahan peserta PPL oleh pihak LPTK penyelenggara ke sekolah mitra.
    - (2) Pelaksanaan PPL di sekolah mitra.
    - (3) Penarikan peserta PPL.
  - c) Penilaian PPL

Proses penilaian, komponen penilaian, dan kriteria kelulusan kegiatan PPL sebagai berikut.



- (1) Penilaian dilakukan selama PPL, yang terdiri atas penilaian proses dan produk. Secara umum, komponen penilaian terdiri atas: (a) kemampuan mengemas perangkat pembelajaran, (b) praktik mengajar, (c) kegiatan nonmengajar, (d) kompetensi sosial dan kepribadian, (e) portofolio, (f) laporan PPL, dan (g) laporan PTK. Seluruh aspek penilaian menggunakan instrumen penilaian disertai deskriptornya.
- (2) Penilaian dilakukan oleh GP dan DP.
- (3) Peserta dinyatakan lulus PPL apabila mencapai nilai sekurang-kurangnya B.

### c. Kegiatan Peserta selama PPL

#### 1) Observasi dan Orientasi Lapangan

Beberapa kegiatan yang dilakukan peserta PPG pada tahap observasi dan orientasi lapangan sebagai berikut.

- a) Mempersiapkan diri dengan berbagai instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan observasi dan orientasi lapangan.
- b) Berkonsultasi dengan kepala sekolah mitra untuk menentukan sasaran observasi, dan menyusun jadwal kegiatan harian.
- c) Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan dengan: melihat situasi dan kondisi sekolah, seperti kondisi guru, fasilitas sekolah, prosedur penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; mewawancarai kepala sekolah, staf TU, guru bidang studi, guru BK, wali kelas, dan petugas perpustakaan sekolah; mengamati aktivitas peserta didik di dalam dan di luar kelas; serta aktivitas guru di dalam dan di luar kelas.
- d) Menyusun laporan kegiatan harian disertai dengan bukti-bukti yang relevan.
- e) Mendiskusikan laporan dengan GP dan DP untuk mendapatkan pengarahan dan balikan yang diperlukan.
- f) Membuat laporan tentang proses dan hasil kegiatan observasi dan orientasi lapangan yang disertai pembahasan untuk menemukan implikasi bagi pengembangan rencana pengemasan pembelajaran yang mendidik.

#### 2) Praktik mengajar

Peserta PPG melakukan kegiatan praktik mengajar meliputi praktik mengajar terbimbing dan praktik mengajar mandiri. Praktik mengajar mandiri diamati oleh DP, GP, dan kalau memungkinkan mengikutsertakan teman sejawat (*open lesson*).

#### 3) Pengembangan kompetensi kepribadian dan sosial

Peserta PPG menampilkan kompetensi kepribadian, dan sosial, seperti: kerja sama, etos kerja, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, sopan santun, dan sebagainya, selama pelaksanaan PPL.

4) Melaksanakan kegiatan non-mengajar

Selama PPL peserta PPG melaksanakan kegiatan non mengajar, seperti: manajemen pendidikan sekolah, mengikuti rapat guru, piket sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler (seperti pramuka, kesenian, olah raga), penanganan kesulitan belajar peserta didik, dan sebagainya.

5) Membuat Laporan PPL

Laporan PPL memuat seluruh kegiatan PPL meliputi kegiatan praktik mengajar (observasi dan orientasi lapangan, praktik mengajar) dan kegiatan non-mengajar (penanganan kesulitan belajar peserta didik, kegiatan ekstra kurikuler, dan manajemen sekolah).

6) Menyusun Laporan PTK

Laporan PTK memuat latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan, metode yang digunakan, hasil perubahan pada peserta didik, guru, dan sistem pembelajaran, pembahasan atau refleksi, kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

7) Mengumpulkan Portofolio

Peserta PPG mengumpulkan perangkat RPP yang telah disempurnakan beserta seluruh perangkat lainnya sebagai portofolio.

#### 4. Uji Kompetensi

Uji kompetensi meliputi uji kinerja dan uji tulis.

##### a. Uji Kinerja

Uji kinerja (UK) bertujuan mengukur kemampuan mengelola pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) UK dilaksanakan dalam konteks kelas riil.
- 2) UK dinilai oleh tiga penilai, yaitu dosen pembimbing lapangan (DPL), guru pamong (GP), dan guru independen (GI) atau Asosiasi Profesi (AP) yang memenuhi persyaratan.
- 3) Penilaian dilakukan melalui pengamatan dengan skala penilaian 100.
- 4) Pelaksanaan dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara, bertempat di sekolah mitra.
- 5) Durasi waktu pelaksanaan UK 2 JP (1 kali pertemuan).
- 6) Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam UK, dapat berasal dari hasil workshop yang direvisi, atau disiapkan secara khusus (materi baru).
- 7) Lembar penilaian dikembangkan oleh LPTK.

##### b. Uji Tulis

Uji tulis terdiri atas uji tulis nasional (UTN) dan uji tulis LPTK (UTL).

### 1) Uji Tulis Nasional

UTN bertujuan mengukur penguasaan materi bidang studi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Bentuk soal objektif pilihan ganda.
- b) Soal dikembangkan oleh Ditjen Belmawa.
- c) Pelaksanaan UTN dilaksanakan serentak secara *online*.
- d) Pelaksanaan UTN dikoordinasikan oleh Ditjen Belmawa melalui sistem informasi manajemen (SIM) PPG yang didukung oleh LPTK penyelenggara dalam penyediaan komputer, tenaga pengawas, dan teknisinya.
- e) Durasi/waktu pelaksanaan UTN 100 menit
- f) Pelaksanaan UTN diatur lebih lanjut dalam POB (rambu-rambu) yang disusun tersendiri.

### 2) Uji Tulis LPTK

UTL bertujuan mengukur penguasaan kompetensi pedagogi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) Bentuk soal uraian berbasis kasus
- b) Pengembangan soal UTL oleh masing-masing LPTK penyelenggara PPG.
- c) Pelaksanaan UTL dilakukan secara *offline (paper and pencil test)*, serentak oleh Prodi terkait antarprodi di LPTK.

Jumlah soal 4 – 8 butir dengan durasi waktu 100 menit.

## G. Sistem Penilaian Kompetensi Lulusan Program PPG

Pada hakikatnya program PPG merupakan pendidikan yang mempersiapkan lulusannya untuk menyelenggarakan layanan ahli kependidikan. Agar mampu menyelenggarakan layanan ahli, peserta PPG dituntut untuk memiliki, menguasai, dan mampu menerapkan kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Dengan demikian program PPG merupakan pendidikan yang bertujuan mempersiapkan peserta agar menguasai kompetensi dasar profesi guru sehingga layak dan siap mengemban tugas sebagai guru yang profesional.

### 1. Penilaian Penguasaan Kemampuan Akademik

Penguasaan kemampuan akademik yang komprehensif dijabarkan dari sosok utuh calon guru yang profesional, diases melalui Tes Kemampuan Akademik berupa ujian tertulis, baik berbentuk objektif (seperti *multiple choice*), *essay*, dan pemecahan masalah serta ujian kinerja yang dikembangkan oleh LPTK penyelenggara program PPG. Berbagai ketentuan terkait dengan penilaian penguasaan kemampuan akademik dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penilaian dilakukan oleh dosen mata kuliah masing-masing secara formatif, untuk keperluan umpan balik dan perbaikan, dan secara sumatif untuk keperluan penentuan kelulusan. Penilaian tersebut mencakup ujian tengah dan akhir

semester serta tugas-tugas sepanjang perkuliahan berlangsung. Tugas-tugas yang diberikan lebih diarahkan pada penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari secara bertahap dan berkelanjutan.

- b. Berdasarkan ciri kurikulum berbasis kompetensi, penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yang hasilnya menggambarkan profil kompetensi yang telah dan belum dicapai peserta didik. Pendekatan PAP diterapkan baik dalam pengembangan materi penilaian maupun analisis hasil yang dicapai.
- c. Penilaian dihasilkan dari berbagai bentuk termasuk tes, observasi, dan rubrik.
- d. Hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi.
- e. Kriteria minimal kelulusan dalam suatu mata kuliah adalah 75% dengan catatan peserta didik yang hasil evaluasinya di bawah kriteria minimal diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan diberikan program remedial.

## 2. Penilaian Penguasaan Kemampuan Profesional

Penguasaan kemampuan profesional ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Penilaian kinerja penguasaan kemampuan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang berbasis pada sistem pembelajaran seperti yang diuraikan di atas. Jika diperlukan, pendalaman lebih lanjut dapat dilakukan melalui wawancara baik sebelum maupun setelah proses pembelajaran dilaksanakan.
- b. Penilaian kinerja dalam konteks otentik dilakukan melalui pengamatan para ahli. Sasaran penilaian kinerja kontekstual ini tidak hanya terbatas pada tingkatan kemampuan mengelola pembelajaran melainkan lebih penting lagi adalah kualitas kinerja secara keseluruhan selama peserta melakukan Praktik Pengalaman Lapangan. Penilaian melalui pengamatan tersebut juga dapat dilengkapi dengan wawancara untuk menggali pendekatan dan strategi yang dianut para peserta yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Penilaian tagihan penguasaan kompetensi ini dapat dilibatkan penilai luar (*external examiners*), yaitu dosen pembimbing dari LPTK lain dan guru pamong dari sekolah lain.

Ketentuan mengenai penilaian kinerja PPL dalam konteks otentik ini adalah sebagai berikut.

- a. Diterapkannya pendekatan supervisi klinis dalam evaluasi yang memungkinkan peserta melakukan penilaian diri (*self assessment*) dalam pelaksanaan PPL.
- b. Penilaian dilakukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing lapangan yang meliputi berbagai penilaian terhadap: (a) Praktik mengajar; (b) Praktik persekolahan; (c) Kemampuan interpersonal; dan (d) Laporan hasil PPL. Disamping dalam bentuk nilai, hasil penilaian PPL juga dilengkapi dengan deskripsi kompetensi-kompetensi yang masih perlu ditingkatkan dalam bentuk rubrik.

- c. Penilaian setiap peserta didik perlu didokumentasikan antara lain dengan menerapkan penilaian portofolio, sehingga dapat dilihat perkembangan/peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan selama PPL.
- d. Kriteria nilai minimal kelulusan kegiatan PPL adalah B (3,0). Bagi peserta yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal, mereka diberi latihan tambahan sampai berhasil mencapai nilai minimal.

### 3. Penilaian dalam Konteks Ujian Akhir

Komponen ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara. Ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi yang dikoordinasikan oleh LPTK dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau pihak eksternal yang profesional dan relevan.

## H. Kelulusan

Peserta Program PPG dapat dinyatakan lulus program ini apabila memenuhi syarat dan kriteria berikut.

1. Mempunyai kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan workshop, PPL, dan kegiatan akademis lainnya, termasuk kegiatan di asrama, tidak mangkir untuk mengikuti berbagai kegiatan, sesuai peraturan yang ada.
2. Menjaga etika dan kepribadian selama mengikuti kegiatan workshop, PPL, dan kegiatan akademis lainnya, dan selama peserta tinggal di asrama. Tidak pernah melanggar peraturan, tata-tertib, dan etika yang ada.
3. Mencapai nilai kelulusan minimal pada kegiatan workshop, PPL, dan uji kompetensi.

Penilaian dalam kegiatan workshop, PPL, dan uji kompetensi serta penentuan kelulusannya diuraikan dalam subbab berikut.

## I. Penilaian Kegiatan Workshop

Penilaian kegiatan workshop PPG dititikberatkan pada penilaian penguasaan kompetensi akademik. Ketentuan yang terkait dengan penilaian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan.
2. Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan acuan patokan. Hasil penilaian menggambarkan profil kompetensi yang telah dan belum dicapai peserta.
3. Penilaian meliputi proses dan produk. Penilaian proses mencakup aktivitas peserta dalam diskusi kelompok, kerja kelompok/ individual, dan *peer teaching*. Penilaian produk berupa portofolio yang berisi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, media pembelajaran, instrumen penilaian perkembangan anak, bahan pembelajaran, dan penataan lingkungan bermain. Jika diperlukan, asesmen secara mendalam dapat dilakukan melalui wawancara.



4. Hasil evaluasi dinyatakan dalam huruf atau angka atas dasar persentase pencapaian kompetensi.
5. Kriteria minimal kelulusan adalah 80%. Bagi peserta yang memiliki hasil evaluasi di bawah kriteria minimal, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan pembimbingan.

## J. Penilaian PPL

1. Penilaian dilakukan selama PPL, yang terdiri atas penilaian proses dan produk. Penilaian proses mencakup praktik mengajar, kegiatan non mengajar dan aspek sosial kepribadian. Penilaian produk mencakup perangkat pembelajaran, dan laporan PPL.
2. Penilaian proses dan produk PPL dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong.
3. Bobot penilaian akhir PPL adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Bobot Penilaian Akhir PPL

No.	Aspek yang Dinilai	Bobot
1	Praktik mengajar 1 s.d. <i>n</i>	4
2	Kegiatan non mengajar	3
3	Kompetensi sosial dan kepribadian	2
4	Laporan PPL dan PTK	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

## K. Uji Kompetensi

Uji kompetensi sebagai ujian akhir PPG terdiri atas ujian tulis dan ujian kinerja. Ujian ini ditempuh setelah peserta lulus dalam kegiatan workshop dan PPL. Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi/jurusan penyelenggara. Ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi/jurusan dengan melibatkan organisasi profesi dan atau pihak eksternal yang profesional dan relevan. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik bernomor register yang dikeluarkan oleh LPTK.

Uji kompetensi dilaksanakan di akhir Program PPG. Apabila peserta belum lulus pada uji kompetensi, diberi kesempatan dua kali uji kompetensi ulang. Jika sampai dengan uji kompetensi ulang yang kedua belum lulus, peserta diberi kesempatan mengikuti uji kompetensi ulang dengan biaya sendiri dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta PPG. Uji kompetensi ulang tersebut dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk.

## 1. Ujian Tulis

Ujian tulis diselenggarakan dengan menggunakan seperangkat tes esai yang berupa pemecahan masalah. Rambu-rambu ujian tulis dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. Rambu-rambu Ujian Tulis

No.	Aspek Ujian	Deskripsi
1	Materi ujian	Materi uji bersumber dari portofolio hasil workshop, PPL, dan <i>Subject-Specific Pedagogy (SSP)</i> . Bahan ajar SSP dapat berupa modul, buku teks, media dan lain-lain.
2	Bentuk soal	Soal berbentuk uraian berbasis kasus dan berorientasi pada pencapaian SKL PPG.
3	Kualitas soal	Soal mengungkap kemampuan kognitif minimal pada level analisis (C4).

## 2. Ujian Kinerja

Ujian kinerja fokus pada uji kemampuan untuk membuat perencanaan dan mengelola pembelajaran di kelas (*real teaching*). Ujian kinerja dilakukan dengan durasi 2 JP satu kali pertemuan. Lama JP disesuaikan dengan sekolah tempat PPL. Rambu-rambu ujian kinerja dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. Rambu-rambu Ujian Kinerja

No	KOMPONEN	ASPEK	SUB KOMPONEN	RINCIAN
1	Workshop (bobot 30)	Proses (15)	Aktivitas Workshop (8)	- Keaktifan Workshop diukur dengan skor partisipasi dan skor teman sejawat
			Kemampuan Akademik Bidang Studi, diukur dengan tes formatif *)	- Substansi Materi
			<i>Peerteaching</i> (7)	- Microteaching: latihan mengajar difokuskan pada kecakapan spesifik - Peer teaching: latihan mengajar kepada teman sejawat difokuskan pada kompetensi utuh

		Produk (15)	Perangkat RPP hasil worksop	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Silabus</li> <li>- Skenario</li> <li>- LKS</li> <li>- Lembar Penilaian</li> <li>- Media Pembelajaran</li> </ul> Catatan: Penilaian Produk workshop dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguasaan Teori Belajar dan pembelajaran yang mendidik</li> <li>- Penguasaan Strategi Pembelajaran</li> <li>- Pemahaman Peserta Didik</li> <li>- Kemampuan perencanaan Pembelajaran</li> <li>- Kemampuan Evaluasi</li> </ul>
			Proposal PTK	
2	PPL (Bobot 30)	Proses (20)	Praktik Mengajar	- Ikuti Pedoman PPL
			Kegiatan Non Mengajar	- Dikembangkan Prodi
			Kompetensi Sosial dan Kepribadian	Sesuaikan dengan Permendiknas tentang Standar Kompetensi Guru (SKG)
		Produk (10)	Portofolio	- Perangkat RPP dengan penyempurnaan saat PPL
			Laporan Kegiatan PPL	Sejak observasi hingga akhir
Laporan PTK				
3	Uji Kompetensi (bobot 40)		Uji Tulis (20)	Sumber: Kumpulan Portofolio
			Uji Kinerja (20)	Praktik Mengajar menggunakan Perangkat RPP terbaik

**Catatan:**  
 Kompetensi kepribadian dan sosial dinilai selama proses PPG (workshop dan PPL) dan kehidupan di asrama

\*) Soal untuk tes formatif disusun oleh masing-masing LPTK.

## L. Penentuan Kelulusan Peserta PPG

Peserta PPG dinyatakan lulus apabila lulus akademik (NK) dan lulus kehidupan dan kegiatan asrama (KHA).

1. Kelulusan akademik dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$NK = \frac{W (30) + P (30) + UTN (10) + UTL (10) + UK (20)}{100}$$

Keterangan :

NK = Nilai Kelulusan PPG

W = Nilai Workshop

P = Nilai PPL

UTL = Uji Tulis LPTK

UTN = Uji Tulis Nasional

UK = Uji Kinerja

Kelulusan aspek akademik ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Nilai NK lebih besar atau sama dengan 70
2. Nilai UTL lebih besar atau sama dengan 70
3. Nilai UTN lebih besar atau sama dengan 65
4. Nilai KA lebih besar atau sama dengan 70

Uji Kompetensi terdiri dari UTL, UTN, dan UK. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik bernomor register yang dikeluarkan oleh LPTK. Uji kompetensi dilaksanakan di akhir Program PPG. Apabila peserta belum lulus pada uji kompetensi, diberi kesempatan dua kali uji kompetensi ulang. Jika sampai dengan uji kompetensi ulang yang kedua belum lulus, peserta diberi kesempatan mengikuti uji kompetensi ulang dengan biaya sendiri dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta PPG. Uji kompetensi ulang tersebut dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk.

2. Kelulusan kehidupan dan kegiatan asrama dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$KHA = \frac{50PA + 20PK + 30SJ}{100}$$

Keterangan:

KHA = Nilai Kehidupan dan Kegiatan Asrama

PA = Penilaian oleh pengelola asrama

PK = Penilaian oleh penanggung jawab kegiatan

SJ = Penilaian oleh sejawat

Peserta PPG dinyatakan lulus kehidupan dan kegiatan asrama apabila Nilai KHA minimal 70.

## M. Hak Lulusan

Lulusan program PPG ini akan diberikan **sertifikat guru profesional** yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran, Ditjen Belmawa, Kemenristekdikti.



# BAB IV

## PENGELOLAAN PROGRAM PPG



Pengelolaan pendidikan profesi membutuhkan regulasi kebijakan yang berorientasi pada reformasi kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan guru secara terintegrasi antar program pendidikan S1 dan pendidikan profesi. Secara operasional, kelembagaan dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi.

## A. Manajemen Tingkat Universitas

Manajemen tingkat universitas berperan sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*), organisator (*organizer*), dan fasilitator (*facilitator*) berbagai program dan aktivitas pendidikan guru yang diselenggarakan fakultas, dan jurusan/program studi. Sebagai pembuat kebijakan, universitas memformulasikan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan dan mendukung terselenggaranya program dan pendidikan profesi guru yang bermutu. Sebagai organisator, universitas mengorganisasikan seluruh perencanaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan profesi guru di fakultas, lembaga dan jurusan/program studi. Sebagai fasilitator, universitas melakukan upaya-upaya pembinaan, bimbingan dan pemberian dorongan, sehingga fakultas dan jurusan/program studi dapat menyelenggarakan program dan pendidikan profesi guru yang efektif. Dalam hal ini universitas dapat membentuk satu lembaga atau gugus tugas universitas yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program PPG. Lembaga atau gugus tugas bertugas mengkoordinasikan seluruh program studi penyelenggara program PPG, agar dapat berjalan sesuai dengan pedoman dan standar yang telah ditetapkan.

## B. Manajemen Tingkat Fakultas

Peran fakultas dalam peningkatan kualitas pendidikan profesi guru meliputi sebagai mediator (*mediator*), coordinator (*coordinator*), dan fasilitator (*facilitator*). Sebagai mediator fakultas mengkomunikasikan peraturan pemerintah dan kebijakan universitas tentang pendidikan profesi guru dengan jurusan/program studi. Sebagai koordinator, fakultas mengkoordinasikan penyelenggaraan program pendidikan profesi guru oleh jurusan/program studi sesuai dengan peraturan pemerintah dan kebijakan universitas. Sebagai fasilitator, fakultas bersama universitas memberikan dukungan dan bimbingan kepada jurusan/program studi dalam penyelenggaraan program pendidikan profesi guru.

## C. Manajemen Tingkat Jurusan/Program Studi

Sebagai unit terdepan dalam mengimplementasikan kebijakan dan ketetapan universitas, jurusan/program studi memobilisasi dan mengkoordinasikan seluruh staf edukatif (dosen) dan staf pendukung (karyawan dan teknisi/laboran) dalam menyelenggarakan program pendidikan profesi guru.

## **D. Sistem Akademik Program PPG**

Biro Akademik berperan sebagai koordinator data akademik peserta program pendidikan profesi guru dari seluruh jurusan/program studi. Biro ini juga menyelenggarakan layanan administrasi data informasi yang berkualitas dan profesional dalam konteks peningkatan administrasi akademik, kemahasiswaan serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pengolahan data dan informasi.

## **E. Pengembangan Program PPG**

Gugus tugas tingkat universitas mempunyai dua peran, yaitu sebagai pengembangan dan evaluator. Sebagai pengembang, gugus tugas tersebut mengembangkan model program pendidikan profesi guru, peraturan penyelenggaraan, bahan ajar, dan instrumen uji seleksi peserta. Selanjutnya bersama jurusan/program studi, gugus tugas mengembangkan kurikulum PPG, instrumen penilaian proses dan produk workshop, instrumen penilaian proses dan produk PPL, instrumen ujian tulis, maupun instrumen uji kinerja. Sebagai evaluator, gugus tugas memantau dan memberikan masukan kepada universitas, fakultas dan jurusan/program studi tentang hasil supervisi dan hasil evaluasi penyelenggaraan program pendidikan profesi guru.

# **BAB V**

## **PENJAMINAN MUTU**

### **DAN MONITORING**



## A. Latar Belakang Penjaminan Mutu

Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Pengembangan standar nasional pendidikan, pemantauan dan pelaporan pencapaiannya, secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu program PPG dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

## B. Konsep Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu dilakukan secara internal maupun eksternal. Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu LPTK atau sejenisnya. Hasilnya digunakan untuk melakukan refleksi dan perbaikan penyelenggara program PPG. Evaluasi eksternal dilaksanakan oleh Ditjen Belmawa atau BAN PT.

## C. Penjaminan Mutu Internal Program PPG

Dalam penjaminan mutu, program PPG melibatkan seluruh civitas akademika dan tenaga penunjang lainnya. Penjaminan mutu internal dilakukan dengan mereviu program secara periodik, penjaminan mutu pengajar secara terus menerus, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, menjalankan evaluasi peserta dengan objektif dan transparan, dan sistem informasi yang mudah dan benar dan terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Penjaminan mutu program PPG perlu memperhatikan tiga langkah, yaitu: (1) penentuan kebijakan dan prosedur untuk penjaminan mutu; (2) penetapan standar mutu; serta (3) monitoring dan reviu periodik program. Secara lebih rinci langkah penjaminan mutu PPG diuraikan berikut.

### 1. Kebijakan dan prosedur untuk penjaminan mutu

Kebijakan dan prosedur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki kebijakan dan prosedur penjaminan mutu dan standar untuk program PPG.
- b. Bertanggungjawab kepada lembaga sendiri atas pengembangan budaya yang menghargai pentingnya mutu dan penjaminan mutu.
- c. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

Untuk mencapai kebijakan dan prosedur di atas diperlukan panduan yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan tugas dosen sebagai fasilitator workshop.
- b. Strategi lembaga untuk mutu dan standar.
- c. Organisasi sistem penjaminan mutu.
- d. Tanggungjawab program studi, jurusan, fakultas, dan unit-unit kerja. lain dan individu-individu untuk penjaminan mutu.
- e. Keterlibatan peserta dalam penjaminan mutu.
- f. Cara-cara kebijakan itu diimplementasikan, dimonitor, dan direvisi.

## 2. Penetapan Standar Mutu

Standar mutu program PPG meliputi:

- a. Standar mutu proses dan produk Workshop,
- b. Standar mutu peer/microteaching,
- c. Standar mutu proses dan produk PPL,
- d. Standar mutu pelaksanaan, pelaporan, dan seminar hasil PTK, dan
- e. Standar mutu uji kompetensi.

## 3. Monitoring dan reviu periodik program

### Standar:

Memiliki mekanisme formal untuk reviu periodik dan monitoring program.

### Panduan:

- a. Perumusan dan publikasi *explicit outcome* yang diinginkan.
- b. Perhatian yang saksama pada rancangan kurikulum dan program serta isi.
- c. Kebutuhan akan berbagai macam model penyampaian yang khas/spesifik.
- d. Tersedianya sumber belajar yang sesuai.
- e. Pemantauan kemajuan dan hasil belajar peserta.
- f. Reviu program secara periodik dan teratur (termasuk reviu eksternal).
- g. Umpan balik teratur dari dosen, perwakilan pengguna lulusan, dan organisasi lain yang relevan.
- h. Peran serta peserta dalam kegiatan penjaminan mutu.

## 4. Evaluasi peserta

### Standar:

Peserta seharusnya dinilai dengan menggunakan kriteria yang terbuka dan prosedur yang konsisten.

Prosedur evaluasi peserta diharapkan:

- a. Mampu mengukur pencapaian *outcome* pembelajaran dan tujuan-tujuan program yang lain.
- b. Sesuai dengan maksud evaluasi itu, bersifat diagnostik, formatif, atau sumatif.
- c. Memiliki kriteria skoring yang jelas dan transparan.

- d. Dilakukan oleh orang yang memahami peran evaluasi dalam menilai kemajuan belajar peserta.
- e. Jika mungkin, tidak bergantung pada penilaian penguji tunggal.
- f. Memperhitungkan seluruh konsekuensi yang mungkin terjadi bila ketentuan ujian itu dilaksanakan.
- g. Memiliki ketentuan yang jelas berkenaan dengan kehadiran peserta, mangkir karena sakit, dan hal-hal lain berkaitan dengan kemudahan bagi peserta.
- h. Menjamin bahwa evaluasi dilakukan secara ketat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan lembaga.
- i. Memenuhi seluruh persyaratan pengadministrasian.
- j. Strategi evaluasi yang digunakan diinformasikan dengan jelas.

## 5. Penjaminan mutu dosen

### Standar:

Memiliki cara-cara untuk meyakinkan diri sendiri bahwa staf pengajar (dosen) yang terlibat dalam workshop atau Dosen Pembimbing memenuhi kualifikasi dan kompeten.

### Prosedur :

- a. Rekrutmen dan penunjukan staf pengajar memiliki level standar kompetensi minimum.
- b. Staf pengajar seharusnya diberi kesempatan untuk mengembangkan dan memperluas kemampuan mengajar.
- c. Memberi kesempatan kepada dosen yang kurang kompeten untuk meningkatkan kecakapan mereka.

## 6. Sumber belajar dan pendukung belajar lain

### Standar:

Menjamin bahwa sumber belajar itu cukup tersedia dan mudah diakses untuk mendukung pembelajaran peserta.

### Panduan:

- a. Sumber belajar itu beragam mulai dari sumber belajar fisik seperti perpustakaan atau fasilitas komputer sampai sumber belajar manusia seperti tutor, konselor, dan dosen penasehat akademik.
- b. Sumber belajar dan mekanisme pendukung lain mudah diakses oleh peserta, dirancang sesuai kebutuhan dan responsif terhadap umpan balik dari siapapun yang memanfaatkan layanan yang disediakan.
- c. Lembaga secara rutin memonitor, mereviu dan meningkatkan keefektifan dari layanan pendukung yang tersedia untuk peserta tersebut.

## 7. Sistem informasi

### Standar:

Menjamin bahwa lembaga mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi yang relevan untuk pengelolaan program dan kegiatan-kegiatan lain.

### Panduan Kemajuan peserta dan kelancaran studi

- a. Penyerapan oleh lapangan kerja



- b. Kepuasan peserta terhadap program PPG
- c. Keefektifan dosen
- d. Profil populasi peserta
- e. Sumber belajar yang tersedia dan biayanya
- f. Indikator-indikator kinerja kunci Program PPG

## 8. Informasi publik

### Standar:

Program PPG secara teratur menerbitkan informasi tentang program dan kualifikasi lulusan yang ditawarkan secara obyektif, dan mutakhir, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

### Panduan:

- a. Program PPG memiliki tanggungjawab untuk menyediakan informasi tentang program-program yang ditawarkan, *outcome* pembelajaran yang diinginkan, kualifikasi lulusan, prosedur pengajaran, pembelajaran dan evaluasi yang digunakan, dan kesempatan-kesempatan belajar yang tersedia bagi peserta.
- b. Informasi yang diterbitkan juga dapat mencakup pandangan-pandangan dan profil populasi peserta saat ini.
- c. Informasi tersebut harus cermat, tidak memihak pada kepentingan tertentu, obyektif, siap diakses, dan tidak sekedar digunakan sebagai kesempatan untuk menarik minat calon peserta.

## D. Monitoring dan Evaluasi Program PPG

Dalam penyelenggaraan program PPG, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan.

### 1. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Program PPG

- a. Kegiatan monitoring pelaksanaan program PPG dimaksudkan mengamati dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara. Tujuan dari monitoring ini adalah untuk mengetahui apakah program PPG berjalan sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat dicapai. Selain itu, hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberi masukan kepada penyelenggara tentang berbagai kendala yang perlu segera dicarikan solusinya.
- b. Kegiatan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu program PPG sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

### 2. Ruang lingkup Program PPG

Pada penyelenggaraan program PPG terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi, yaitu evaluasi konteks, *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Masing-masing aspek evaluasi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Konteks, meliputi kebutuhan dan harapan daerah dan *stakeholders* terhadap pelaksanaan program PPG.
- b. Input, meliputi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan program PPG, seperti sumberdaya manusia (peserta, dosen, guru pamong, dan lain-lain), fasilitas pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, lembaga mitra, peraturan akademik, struktur organisasi penyelenggara, dan sistem penjaminan mutu.
- c. Proses, meliputi kegiatan dalam pelaksanaan program PPG, seperti proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan proses pembelajaran termasuk PPL, proses evaluasi dan penentuan kelulusan.
- d. Produk/Hasil meliputi:
  - 1) *Output*, meliputi luaran yang dicapai pengelola program PPG, misalnya kualitas dan jumlah lulusan.
  - 2) *Outcomes*, meliputi dampak jangka panjang terhadap perkembangan profesionalitas calon guru dan peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

### 3. Pelaksana Program PPG

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, evaluasi dilaksanakan secara internal dan eksternal.

- a. Evaluasi program PPG dilakukan oleh evaluator internal, yaitu lembaga penyelenggara melalui unit penjaminan mutu LPTK.
- b. Evaluasi program PPG juga dilakukan oleh evaluator eksternal, yaitu guru dan kepala sekolah jenjang PAUD, pendidikan dasar dan menengah, organisasi profesi, atau Ditjen Belmawa.

### 4. Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut

- a. Laporan hasil evaluasi berisi tentang pelaksanaan program PPG dan hasil yang dicapai.
- b. Laporan hasil evaluasi juga memuat tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilan program PPG.
- c. Laporan hasil evaluasi program PPG disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan, pelaksanaan, hasil evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.
- d. Laporan hasil evaluasi yang dibuat oleh unit program ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi penyelenggara (Dekan/Rektor).
- e. Laporan hasil evaluasi program PPG yang dilakukan oleh pihak penyelenggara disampaikan kepada Direktur Pembelajaran Ditjen Belmawa Kemenristekdikti setiap akhir semester.
- f. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kelanjutan pelaksanaan program PPG

# BAB VI

## PENUTUP



Panduan program PPG ini disusun untuk dijadikan panduan dalam menyelenggarakan pendidikan profesi guru, sehingga hal-hal yang bersifat teknis yang terkandung di dalam naskah ini diterjemahkan dalam bentuk perencanaan program PPG.

# DAFTAR PUSTAKA



DACWP-EV (Development Assistance Committee Working Party on Aid Evaluation). 2002. *Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management*. Paris: OECD. Website: [www.oecd.org/dac/evaluation](http://www.oecd.org/dac/evaluation).

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

- Directorate General of Higher Education, Ministry of Education. 2003. *Higher Education Long Term Strategy 2003-2010*. Jakarta: Directorate General of Higher Education, Ministry of Education Republic of Indonesia.
- Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Akademik dan Kamahasiswaan. Ditjen Dikti. Depdiknas.
- FMIPA ITB. 1997. Dari FIPIA – UI Bandung ke FMIPA ITB
- Hammond, Linda Darling & Prince, Cynthia D. July. 2007. *Strengthening Teacher Quality in High-Need Schools—Policy and Practice*. Executive Summary. A report prepared under a grant from The Joyce Foundation to the Council of Chief State School Officers.
- La Trobe University.2008. The Complete Australian University Experience Michigan State University, Department of TE.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).
- Slavin, Robert E.1994. *Educational Psychology Theory and Practice*. Boston: Allyn and Bacon.

# Lampiran 1

## RAMBU-RAMBU PENGEMBANGAN SILABUS PROGRAM PPG

### A. Pendahuluan

Tujuan Program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan KKN level 7 yaitu: (1) mampu merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran secara komprehensif di bawah tanggung jawabnya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan potensi peserta didik secara optimal; (2) mampu memecahkan permasalahan pembelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS sesuai dengan bidang keahlian masing-masing; dan (3) mampu melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan.

Mengacu pada tujuan di atas, maka sosok utuh kompetensi guru profesional yang diharapkan dapat dikembangkan dalam Program PPG mencakup: (1) kemampuan mengenal secara mendalam peserta didik yang dilayani, (2) penguasaan bidang studi secara keilmuan dan kependidikan, yakni kemampuan mengemas materi pembelajaran yang mendidik, (3) kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, meliputi: a) perancangan pembelajaran, b) pelaksanaan pembelajaran, c) penilaian proses dan hasil pembelajaran, d) pemanfaatan hasil penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran sebagai pemicu perbaikan secara berkelanjutan, dan (4) pengembangan profesionalitas berkelanjutan.

Program PPG merupakan Program Pendidikan Profesi Guru bagi sarjana pendidikan yang telah melaksanakan tugas pengabdian di daerah 3T selama satu tahun. Masukan calon peserta SM-3T adalah mereka yang berkualifikasi akademik sarjana pendidikan yang sesuai dengan Program PPG yang diikutinya. Dengan demikian, struktur kurikulum PPG adalah workshop pengemasan atau pengembangan perangkat pembelajaran yang diawali dengan penguatan substansi materi yang diajarkan, disertai dengan *peer teaching*, dan dilanjutkan dengan PPL.

Workshop SSP pada dasarnya merupakan suatu pembelajaran dalam PPG berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta mampu mengembangkan perangkat pembelajaran untuk materi bidang studi yang mendidik (*subject-specific pedagogy*), sehingga peserta dinyatakan siap untuk melaksanakan tugas Praktik Pengalaman Lapangan, yang ditandai dengan kesiapan: (1) RPP, (2) bahan ajar, (3)

media pembelajaran, (4) sumber belajar, dan (5) pendukung pembelajaran lainnya, serta (6) kemampuan menampilkan kinerja calon guru profesional.

Berkaitan dengan adanya implementasi Kurikulum 2013 pada berbagai jenjang dan satuan pendidikan, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur Program PPG yang bernuansa Kurikulum 2013, terutama harus tergambar dalam struktur kurikulum dan silabus workshop PPG Untuk pemantapan atau penguatan materi pedagogik dan materi bidang studi (devisit kompetensi) tidak disampaikan secara langsung dalam bentuk kuliah/ceramah, namun melekat dalam seluruh kegiatan workshop pengembangan perangkat pembelajaran.

## B. Pengertian

Silabus Program PPG dalam hal ini diartikan sebagai garis-garis besar atau pokok-pokok isi pelaksanaan kegiatan workshop dalam pendidikan profesi guru bagi sarjana pendidikan yang telah melaksanakan tugas pengabdian di daerah 3T selama satu tahun. Silabus ini digunakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari standar capaian pembelajaran (*learning outcomes*) Program PPG menjadi kompetensi dan indikator yang ingin dicapai; pokok-pokok materi yang perlu dipelajari; kegiatan dan strategi pembelajaran; proporsi waktu antara teori, praktik, dan kegiatan lapangan; penetapan bobot sks per kegiatan; penetapan sumber belajar; penilaian proses dan hasil belajar; dan produk atau tagihan workshop.

Pengembangan silabus ini merupakan salah satu tahapan dalam workshop program PPG yang bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembelajaran yang lebih spesifik dan pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam workshop seperti kegiatan belajar klasikal, kelompok kecil, dan individual, termasuk dalam pengembangan sistem penilaian.

## C. Prinsip Pengembangan Silabus PPG

Berikut beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan silabus.

1. Disusun berdasarkan prinsip ilmiah, dalam arti materi dan kegiatan pembelajaran yang disajikan dalam silabus harus memenuhi kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Ruang lingkup (*scope*) dan urutan penyajian (*sequence*) materi dan kegiatan pembelajaran dalam silabus, termasuk tingkat kedalaman dan tingkat keluasan materi, disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan peserta PPG, serta cukup memadai (*adequate*) untuk menunjang tercapainya penguasaan kompetensi.
3. Penyusunan silabus dilakukan secara sistematis, artinya semua komponen yang ada dalam silabus tersebut harus merupakan satu kesatuan yang saling terkait untuk mencapai kompetensi dan indikator ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan.
4. Dalam memilih aktivitas belajar peserta PPG, ciptakan berbagai kegiatan yang menarik dan menuntut aktivitas belajar tingkat tinggi sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai.



## D. Komponen Silabus PPG

Silabus program PPG dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sistem (*system approach*), di mana komponen-komponen yang ada di dalamnya saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai kompetensi dan indikator ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Komponen silabus PPG terdiri atas:

### 1. Tujuan Program PPG (*Program learning outcomes*)

Komponen tujuan program PPG merupakan kualifikasi kemampuan yang menggambarkan perwujudan sikap, serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai oleh peserta program PPG setelah mengikuti kegiatan workshop. Tujuan ini merupakan tujuan akhir program workshop PPG (*ultimate goal*), oleh karena itu harus ditetapkan atas dasar pertimbangan yang matang karena akan digunakan untuk memandu penjabaran kompetensi menjadi indikator-indikator dan kegiatan/ pengalaman belajar serta penilaian proses dan hasil workshop PPG.

### 2. Kompetensi (*course learning outcomes*)

Komponen kompetensi atau capaian pembelajaran berkaitan dengan seperangkat kemampuan yang dibakukan yang harus dicapai oleh peserta PPG setelah mengikuti pembelajaran dalam kegiatan workshop. Komponen kompetensi ini sifatnya *intermediate goals* (tujuan antara) yang harus merupakan rincian atau penjabaran dari tujuan program PPG.

Urutan atau sekuens kompetensi dapat menggunakan pendekatan prosedural dan/atau hierarkis dan pernyataan kompetensi (*competency statement*) disusun dalam kalimat tingkah laku umum yang akan dicapai dan mewadahi seluruh kompetensi yang harus dicapai peserta program PPG. Untuk mempermudah dalam merumuskan kalimat kompetensi bisa merujuk pada contoh-contoh kata kerja dalam KKO.

Program PPG bertujuan menyiapkan calon guru profesional masa depan, oleh karena itu kompetensi yang harus dicapai dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai indikator guru profesional, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran aktif dan kreatif, kemampuan merancang perangkat pembelajaran dan penilaian autentik, dan memuat aspek sikap, keterampilan, dan pengalaman kontekstual.

Berikut disampaikan contoh rumusan kompetensi.

#### a. Untuk peserta PPG-SD

- 1) Mampu menyusun perangkat pembelajaran tematik terpadu yang menerapkan pendekatan saintifik dan penilaian holistik-otentik.
- 2) Mampu mengembangkan perangkat penilaian holistik-otentik yang dapat mengukur aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

3) Mampu mengimplementasikan perangkat pembelajaran tematik terpadu dalam latihan mengajar terbatas yang menekankan pembelajaran aktif dan ramah anak.

b. Untuk peserta PPG Non-SD (Biologi SMA)

- 1) Mampu menyusun perangkat pembelajaran untuk materi virus, bakteri, protista, dan jamur yang menerapkan pendekatan saintifik dan penilaian holistik-otentik.
- 2) Mampu mengembangkan perangkat penilaian holistik-otentik untuk materi virus, bakteri, protista, dan jamur yang dapat mengukur aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 3) Mampu mengimplementasikan perangkat pembelajaran untuk materi virus, bakteri, protista, dan jamur dalam bentuk latihan mengajar terbatas yang menekankan pembelajaran aktif dan ramah anak.

### 3. Indikator ketercapaian kompetensi

Komponen indikator ketercapaian kompetensi berkaitan dengan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta PPG setelah mengikuti setiap sesi kegiatan pembelajaran. Indikator ini harus merupakan rincian kompetensi yang lebih spesifik dan penciri dari ketercapaian kompetensi tersebut. Urutan atau sekuens indikator bisa menggunakan pendekatan: prosedural, hierarkis, mudah-sukar, konkrit-abstrak, spiral, atau tematik terpadu (SD).

Cakupan kemampuan harus spesifik dan berkaitan dengan tingkah laku yang harus dicapai, untuk itu bisa menggunakan kata kerja operasional (KKO) yang dapat diukur dan diamati serta cakupan materinya terbatas. Indikator ketercapaian kompetensi digunakan lebih lanjut dalam pengembangan instrumen untuk mengukur proses dan hasil belajar peserta PPG.

Contoh rumusan kompetensi dan indikator.

Kompetensi	Indikator
1. Mampu menyusun RPP tematik terpadu yang menerapkan pendekatan saintifik dan penilaian holistik-otentik.	1.1 Menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator-indikator ketercapaian kompetensi 1.2 Membuat jaringan tema 1.3 Mengidentifikasi materi pembelajaran esensial 1.4 Memilih model pembelajaran aktif 1.5 Menetapkan pengalaman belajar 1.6 Memilih media pembelajaran yang tepat 1.7 Menyusun instrumen penilaian

Dalam penjabaran kompetensi menjadi indikator-indikator perlu disisipkan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual, karakter, sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.

#### 4. Kegiatan

Komponen kegiatan dalam silabus harus menggambarkan bentuk-bentuk kegiatan workshop yang sesuai dengan langkah-langkah pengembangan perangkat pembelajaran dan implementasinya. Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan untuk semua KD dan materi di sekolah yang dilakukan dengan berbagi antar peserta.

Penyusunan perangkat pembelajaran ini dilakukan secara siklus berkelompok materi. Satu siklus terdiri atas kegiatan: (1) penyusunan perangkat, (2) presentasi dan diskusi/refleksi hasil penyusunan perangkat, (3) revisi perangkat pembelajaran, dan (4) latihan mengajar terbatas dalam *peer teaching*.

#### 5. Strategi pembelajaran

Komponen strategi pembelajaran merupakan bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang dikembangkan dalam workshop PPG untuk mengintegrasikan sikap, pengetahuan keterampilan, di mana aktivitasnya harus mencerminkan *student-centered learning*, *higher order thinking skills*, kontekstual, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penggunaan strategi dan model pembelajaran yang bervariasi dalam mengaktifkan peserta PPG memuat kegiatan deklaratif/teoretik melalui penggunaan pendekatan inkuiri-diskoveri, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek dengan mengoptimalkan berbagai metode dan teknik pembelajaran.

Strategi pembelajaran harus memungkinkan juga terjadinya kegiatan prosedural seperti kegiatan mendemonstrasikan, mempraktikkan, mengukur, mensimulasikan, mengadakan eksperimen, mengaplikasikan, menganalisis, menemukan, mengamati, menyelidiki, menelaah, termasuk kegiatan studi literatur, tugas terstruktur, kerja kelompok, pemodelan, penyampaian informasi, dan menjelajah informasi melalui media internet.

Kegiatan pembelajaran pada tataran kontekstual berupa praktek pengalaman lapangan dengan menerapkan pendekatan supervisi klinis yang didasarkan pada refleksi berkelanjutan, terstruktur, dan relevan dengan perangkat pembelajaran.

#### 6. Alokasi Waktu Pengalaman Belajar untuk Penetapan Bobot sks

Berdasarkan Permendikbud No. 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) pasal 16 ayat 3, 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan/atau bentuk **pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit** per minggu per semester.

Untuk program PPG bentuk pembelajaran yang dilakukan adalah workshop dan praktik lapangan yang setara dengan kegiatan praktikum. Dengan demikian bobot belajar untuk 1 sks adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### 7. Sumber/Rujukan

Sumber/rujukan dapat berupa lingkungan, nara sumber, buku ajar, buku teks, jurnal, dokumen kebijakan, dsb.

### 8. Penilaian

Penilaian dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi, baik secara formatif maupun sumatif. Rumusan penilaian mengacu pada indikator-indikator ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian aspek sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, atau penilaian antar teman. Penilaian aspek pengetahuan dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Penilaian aspek keterampilan dapat dilakukan melalui tes praktik, proyek, atau portfolio.

Penilaian terhadap pengalaman kontekstual dilakukan pada saat peserta PPG melakukan praktik pengalaman lapangan di sekolah mitra, baik yang terkait dengan penilaian melaksanakan praktik mengajar maupun non-mengajar. Penilaian pengalaman kontekstual bisa dilakukan melalui observasi dan penulisan jurnal (catatan reflektif) yang terkait dengan aktivitas peserta selama mengikuti PPG di sekolah.

### 9. Produk

Workshop pengembangan perangkat pembelajaran menghasilkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kerja siswa, bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat penilaian (kisi-kisi, instrumen, rubrik, dan kunci jawaban). Disamping itu, workshop juga menghasilkan proposal penelitian tindakan kelas (PTK).

## FORMAT SILABUS PROGRAM PPG

### Tujuan PPG:

Setelah mengikuti program PPG peserta diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian; melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik; melakukan penelitian tindakan kelas, dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

KOMPETENSI	INDIKATOR	KEGIATAN	STRATEGI PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU PENGALAMAN BELAJAR				JML SKS	SUMBER/ RUJUKAN	PENILAIAN	PRODUK
				T	P	L	Σ				

## Lampiran 2

### PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) UJI KOMPETENSI PPG

#### A. PENGANTAR

Program PPG merupakan salah satu model pendidikan profesi yang mempersiapkan lulusannya menjadi guru profesional yang ahli dalam menyelenggarakan layanan pembelajaran yang mendidik dan memiliki karakter yang unggul. Untuk dapat mewujudkan profil guru sebagaimana dimaksud, calon guru dituntut memiliki, menguasai, dan mampu menerapkan seperangkat kompetensi, yaitu kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Melalui PPG, para peserta memperoleh pendalaman wawasan akademik dan kependidikan, penguatan latihan, dan perluasan pengalaman kontekstual agar dapat menampilkan keunggulan diri sebagai sosok utuh guru profesional.

Untuk mengukur ketercapaian tingkat keunggulan tersebut, perlu dilakukan pengukuran dan penilaian, selama dan setelah mengikuti program PPG. Dalam Panduan Program PPG Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi di akhir program dilaksanakan dalam bentuk uji tulis dan uji kinerja. Mengingat pentingnya uji tulis dan uji kinerja tersebut, maka perlu ditetapkan prosedur operasional baku (POB) sebagai rambu-rambu penyiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut, agar uji kompetensi tersebut benar-benar dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

#### B. PENGERTIAN

Prosedur Operasional Baku (POB) Uji Kompetensi Program PPG merupakan panduan penyelenggaraan uji tulis dan uji kinerja sebagai acuan LPTK dalam penyelenggaraan evaluasi akhir bagi peserta serta Program PPG.

#### C. TUJUAN

POB Uji Kompetensi Program PPG disusun untuk menjadi acuan bagi LPTK dalam menyiapkan, melaksanakan, menindaklanjuti hasil uji tulis dan uji kinerja.

#### D. PROSEDUR DAN TEKNIK PELAKSANAAN

##### 1. Uji Tulis (UT)

Uji tulis terdiri atas uji tulis nasional (UTN) dan uji tulis LPTK (UTL).

a) Uji Tulis Nasional

Uji tulis nasional bertujuan untuk mengukur penguasaan materi bidang studi dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Bentuk soal objektif pilihan ganda.
- 2) Soal dikembangkan oleh Tim Pengembang Soal yang dikoordinasikan oleh Ditjen Belmawa.
- 3) Pelaksanaan UTN dilaksanakan serentak secara *online*.
- 4) Pelaksanaan UTN dikoordinasikan oleh Ditjen Belmawa melalui sistem informasi manajemen (SIM) PPG yang didukung oleh LPTK penyelenggara dalam penyediaan komputer, tenaga pengawas, dan teknisinya.
- 5) Durasi/waktu pelaksanaan UTN 100 menit

b) Uji Tulis LPTK

Uji tulis LPTK bertujuan mengukur penguasaan kompetensi pedagogi dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Bentuk soal uraian berbasis kasus
- 2) Pengembangan soal UTL oleh masing-masing LPTK penyelenggara PPG.
- 3) Pelaksanaan UTL dilakukan secara *offline (paper and pencil test)*, serentak oleh Prodi terkait antarprodi di LPTK.
- 4) Jumlah soal 4 – 8 butir dengan durasi waktu 100 menit.

Nilai Ujian Tertulis (UT) ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$UT = \frac{(50UTN) + (50UTL)}{100}$$

2. Uji Kinerja (UK)

Uji kinerja bertujuan mengukur kemampuan mengelola pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) UK dilaksanakan dalam konteks kelas riil
- b) UK dinilai oleh tiga penilai, yaitu dosen pembimbing lapangan (DPL), guru pamong (GP), dan guru independen (GI) atau Asosiasi Profesi (AP) yang memenuhi persyaratan.
- c) Penilaian dilakukan melalui pengamatan dengan skala penilaian 100.
- d) Pelaksanaan dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara, bertempat di sekolah mitra.
- e) Durasi waktu pelaksanaan UK 2 JP (1 kali pertemuan).
- f) Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam UK, dapat berasal dari hasil workshop yang direvisi, atau disiapkan secara khusus (materi baru).
- g) Lembar penilaian dikembangkan oleh LPTK.

**Sebagai catatan:**

- a. Nilai UT dan UK akan menentukan nilai kelulusan akademik (NK) dengan rumus sebagai berikut.

$$NK = \frac{30W + 30P + 20UT + 20UK}{100}$$

Keterangan :

NK= Nilai Kelulusan PPG

W = Nilai Workshop

P = Nilai PPL

UT = Uji Tulis (10 untuk UTN dan 10 untuk UTL)

UK= Uji Kinerja

Kelulusan aspek akademik ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Nilai NK lebih besar atau sama dengan 70
2. Nilai UTL lebih besar atau sama dengan 70
3. Nilai UTN lebih besar atau sama dengan 65
4. Nilai KA lebih besar atau sama dengan 70

- b. Nilai Kelulusan PPG (NK) akan menentukan kelulusan peserta dalam Program PPG bersama dengan nilai kegiatan dan kehidupan asrama (KHA). KHA ditentukan dengan rumus:

$$KHA = \frac{50PA + 20PK + 30SJ}{100}$$

PA= Penilaian oleh pengelola asrama

PK= Penilaian oleh penanggung jawab kegiatan

SJ = Penilaian oleh sejawat

- c. Nilai minimal kelulusan, baik NK maupun KHA, masing-masing setara dengan nilai B (3,00)



d. Peserta PPG dinyatakan lulus apabila:

- 1) Nilai NK minimal 70
- 2) Nilai UTL minimal 70
- 3) Nilai UTN minimal 65
- 4) Nilai KHA minimal 70

## E. PENUTUP

Peran dan fungsi uji kompetensi merupakan bagian sentral dan integral dari usaha membangun guru profesional, untuk itu panduan ini diharapkan menjadi acuan dalam penyelenggaraan uji tertulis dan kinerja. Prinsip pelaksanaan ujian yang objektif, transparan dan akuntabel perlu menjadi spirit penyelenggaraan.

## F. PENGOLAHAN HASIL PENILAIAN UJI TULIS DAN UJI KINERJA

1. Hasil UK ditampung oleh sekolah mitra untuk selanjutnya diserahkan kepada LPTK penyelenggara.
2. Nilai UK dihitung dengan cara mencari rerata skor dari tiga penilai (DPL, GP, dan GI/AP), dengan skala penilaian 100.
3. Pekerjaan UTL dinilai oleh 2 (dua) dosen LPTK penyelenggara (prodi). Nilai UTL dihitung dengan cara mencari rerata nilai dari 2 penilai tersebut, dengan skala penilaian 100.
4. Pekerjaan UTN diolah oleh SIM PPG dan hasilnya dapat diunduh oleh LPTK penyelenggara.

## Lampiran 3

### PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) UTN PPG

#### A. PENYELENGGARA

##### 1. Di Tingkat Pusat

Penyelenggara di tingkat pusat adalah Direktorat Pembelajaran Ditjen Belmawa Kemenristekdikti. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara di tingkat pusat adalah sebagai berikut.

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UTN
- b. Menyusun POB UTN dan menyosialisasikannya kepada LPTK
- c. Menyiapkan sistem UTN (*software*, pengacakan soal, validasi sistem)
- d. Mengembangkan soal UTN (kisi-kisi, butir soal, validasi pakar, uji coba empiris, finalisasi, *uploading* soal)
- e. Mengendalikan penyelenggaraan UTN
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan UTN
- g. Menetapkan alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan tes, satu hari maksimal 3 (tiga) shift. Alokasi waktu tes adalah 100 menit.

#### Jadwal Pelaksanaan Tes Online Dibagi Menjadi 3 Shift

SHIFT	WAKTU	TAHAPAN
I	07.30-08.00	Persiapan tes dan pembagian password
	08.00-09.40	Tes Online UTN Shift 1
	09.40-10.10	Jeda shift 1 ke shift 2
II	10.10-10.40	Persiapan tes dan pembagian password
	10.40-12.20	Tes Online UTN Shift 2
	12.20-13.30	Jeda shift 2 ke shift 3
III	13.30-14.00	Persiapan tes dan pembagian password
	14.00-15.40	Tes Online UTN Shift 3

*\*Waktu yang digunakan merupakan waktu setempat.*

- h. Menetapkan model skoring dengan rentang 0 – 100. Menjawab benar diberi skor 1, menjawab salah diberi skor 0, tidak menjawab skor 0
- i. Menetapkan kelulusan UTN, dengan batas kelulusan (*passing grade*) 65.

## 2. Di Tingkat Perguruan Tinggi

Penyelenggara di tingkat Perguruan Tinggi adalah LPTK pengelola SM-3T yang ditetapkan oleh Dirjen Belmawa Kemenristekdikti. Penyelenggara di tingkat LPTK berkewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

- a. Menetapkan panitia penyelenggara UTN (penanggungjawab UTN, penanggungjawab ruang, pengawas, dan panitiapendukung lainnya).
- b. Menyiapkan ruang beserta perangkat UTN *online*.
- c. Menetapkan penanggung jawab ruang, pengawas, dan tim teknis UTN *online*.
- d. Menjamin pelaksanaan UTN berjalan aman, tertib, jujur, dan lances.
- e. Menyediakan kelengkapan administrasi pendukung UTN.
- f. Melaporkan pelaksanaan UTN berupa rekaman video untuk setiap ruang dan setiap shift, serta administrasi lainnya kepada penyelenggara UTN di tingkat pusat.

## B. PELAKSANAAN UTN

Penanggung jawab UTN, Penanggung jawab ruang, pengawas, tim teknis IT mempunyai tugas sebagai berikut.

### 1. Penanggung jawab UTN

Bertanggungjawab terhadap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan UTN.

### 2. Penanggung Jawab Ruang (PJR).

- a. Menyiapkan dan memastikan ruang dan fasilitas yang dibutuhkan sesuai jumlah peserta UTN.
- b. Mengkoordinasikan pengawas di dalam ruang ujian.
- c. Menyediakan kertas kosong (buram/HVS) untuk keperluan peserta menyiapkan jawaban.

### 3. Pengawas

Jumlah pengawas minimal 2 orang per ruang. Apabila peserta lebih dari 30 orang, maka pengawas ditambah dengan perhitungan tambahan 20 peserta tambah 1 satu pengawas. Tugas pengawas adalah sebagai berikut.

- a. Memastikan bahwa peserta yang mengikuti UTN adalah benar-benar yang terdaftar sebagai peserta, dengan cara mencocokkan kartu identitas diri, kartu peserta UTN dengan fisik peserta.
- b. Memastikan peserta tidak membawa HP, kamera, atau alat lain yang memungkinkan peserta dapat berbuat curang.

- c. Mengawasi dan mencatat berbagai tindak kecurangan yang dilakukan peserta UTN.
  - d. Memberi sanksi (antara lain mengeluarkan dari ruang UTN) kepada peserta yang terbukti melanggar setelah berkoordinasi dengan PJR.
  - e. Memandu tahap simulasi/demonstrasi tata-cara pengerjaan soal UTN.
4. Tim Teknis IT
- a. Menyiapkan perangkat IT (keras dan lunak).
  - b. Menyiapkan *bandwidth* yang memadai.
  - c. Menjamin koneksi jaringan selama UTN berlangsung.
  - d. Membantu peserta yang mengalami kesulitan menggunakan fasilitas UTN.
  - e. Menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi kepada *call center* UTN.

## C. TATA TERTIB PESERTA UTN

1. Berpakaian sopan dan rapi, bersepatu, dan tidak diperbolehkan memakai kaos oblong.
2. Hadir paling lambat 30 menit sebelum jadwal UTN dimulai.
3. Memasuki ruang UTN dengan menunjukkan kartu identitas peserta masing-masing.
4. Tidak diperkenankan membawa kamera, HP, dan alat komunikasi lain ke dalam ruang UTN, kecuali alat tulis.
5. Pengerjaan soal dilakukan setelah tanda waktu tes dimulai.
6. Tidak diperkenankan keluar ruang UTN, kecuali atas izin dari pengawas.
7. Peserta yang telah menekan tombol selesai, boleh meninggalkan ruang UTN, meskipun waktu UTN belum habis.
8. Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran tata tertib, dikeluarkan dari ruang UTN dan didiskualifikasi.

### **Call Center UTN**

1. Rochsid Tri Hanggoro Putro : 081326020143
2. Alfath Yanuarto : 08121313734



## **DIREKTORAT PEMBELAJARAN**

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi